



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 16 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PROFESI AHLI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

WALI KOTA BITUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PROFESI AHLI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

- KESATU : Menetapkan Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TPA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis serta rekomendasi kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung; dan;
 - b. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya untuk pemeriksaan dan proses persetujuan bangunan gedung, TPA, melakukan pekerjaannya secara profesional, objektif, serta tidak menghambat proses penerbitan persetujuan bangunan gedung, sesuai rencana teknis bangunan juga tidak mempunyai konflik kepentingan.
- KEEMPAT : TPA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/17/2025 tentang Penetapan Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 16 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PROFESI AHLI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TIM PROFESI AHLI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	NAMA	UNSUR	KOMPETENSI
1.	Dr. Ir. Carter David Erenst Kandou, ST, MT. IPM, ASEAN Eng, APEC Eng	Profesi Ahli	Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda / Insinyur Profesional Madya
2.	Dr. Ir. Ar. Hendrik Suryo Suriandjo, ST, M.Si, M.Ars, IAI, IPU, ASEAN Eng	Profesi Ahli	Arsitek dengan Kualifikasi Utama



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004